

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 10

TAHUN 2007

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dalam upaya menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan dan pemakai jalan diperlukan adanya penataan dan pengaturan perparkiran yang baik dan didukung dengan pembiayaan yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan pengaturan Pengelolaan Parkir dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang3

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

14. Peraturan Pemerintah 4

14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4, Seri E) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PARKIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah 5

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disingkat DPRD.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
9. Bangunan Umum adalah suatu bangunan milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah atau badan atau perorangan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan umum atau tempat usaha.
10. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
11. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
12. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang menggunakan badan jalan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir, halaman, taman parkir, pasar/pertokoan.

13. Tempat Parkir.....6

13. Tempat Parkir insidental adalah halaman/pelataran milik dan/atau dikuasai perorangan atau badan dan jalan umum milik dan/atau dikuasai oleh pemerintah Daerah yang diperuntukan sebagai tempat parkir secara tidak tetap.
14. Kawasan Parkir adalah kawasan atau areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian Parkir melalui pintu masuk.
15. Gedung Parkir adalah tempat parkir pada suatu bangunan atau bagian bangunan.
16. Pelataran Parkir adalah pelataran terbuka di luar badan jalan yang dikelola sebagai tempat parkir.
17. Marka Parkir adalah tanda yang menjadi batas parkir kendaraan yang menunjukkan cara parkir.
18. Izin Pengelolaan Tempat Parkir adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Kepala Dinas yang selanjutnya disingkat IPTP.
19. Meter Parkir adalah suatu alat yang dipasang dan/atau dipergunakan untuk menghitung sewa parkir secara otomatis.
20. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan di tempat Parkir yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
21. Juru Parkir adalah petugas parkir yang bertanggung jawab mengatur ke luar masuk kendaraan dari dan/atau ke tempat parkir.
22. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran ke tempat parkir dan/atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.
23. Zona Parkir adalah zona yang ruas-ruas jalannya digunakan untuk tempat Parkir di badan jalan dan batas-batasnya ditetapkan berdasarkan nilai rasio arus lalu lintas terhadap kapasitas jalan (V/C).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengelolaan Parkir adalah untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan, meningkatkan jasa pelayanan parkir dan pendapatan asli daerah.

BAB III OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir.
- (2) Subyek retribusi adalah setiap orang/pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat parkir umum.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Parkir ditempat parkir umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB V TEMPAT PARKIR

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan tempat parkir dan posisi parkir.
- (2) Penyediaan 8

- (2) Penyediaan tempat Parkir harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. kelestarian lingkungan;
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa parkir;
 - e. estetika kota.
- (3) Untuk menunjang ketertiban, kelancaran, dan keselamatan, Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana parkir.

Pasal 6

- (1) Setiap bangunan umum di Daerah harus dilengkapi tempat parkir berdasarkan perhitungan tempat parkir bangunan umum atau analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas.
- (2) Perhitungan kebutuhan tempat parkir bagi bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tempat Parkir di badan jalan diklasifikasikan berdasarkan zona parkir yang terdiri dari:
 - a. Zona Parkir Umum;
 - b. Zona Parkir Khusus.
- (2) Klasifikasi zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR Pasal 8

- (1) Pengelolaan tempat parkir di badan jalan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir dan halaman pasar/pertokoan milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Dinas.

(2) Pengelolaan 9

- (2) Pengelolaan tempat parkir di bangunan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir, halaman pasar/pertokoan milik dan/atau dikuasai badan/perorangan dapat diselenggarakan oleh badan/perorangan setelah memperoleh IPTP.
- (3) Badan/perorangan yang menyelenggarakan pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaksanakan kerjasama teknis dengan Dinas.

Pasal 9

Pengelolaan Parkir di gedung parkir dan/atau pelataran parkir harus memperhatikan:

- a. Tempat parkir merupakan bagian dan/atau didukung manajemen lalu lintas pada jalan sekitarnya;
- b. Memiliki akses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan;
- c. Pemberian tanda-tanda yang jelas berupa rambu parkir dan/atau marka parkir pada satuan ruang parkir.

BAB VII IZIN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 10

Setiap orang atau badan yang ingin memperoleh IPTP harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak ;
- b. Surat Izin Usaha ;
- c. Surat persetujuan tidak keberatan dari tetangga dan/atau lingkungan sekitar;
- d. Kesiediaan untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan tempat parkir dan lingkungan sekitarnya;
- e. Bukti lunas pembayaran pajak sampai dengan tahun terakhir.

Pasal 11 10

Pasal 11

- (1) Masa berlaku IPTP adalah 1 (satu) tahun dan setelah berakhir masa berlakunya dapat diperbaharui kembali.
- (2) Pembaharuan IPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin.
- (3) Dalam hal tertentu dan/atau jika dianggap perlu, Bupati dapat mengubah dan/atau menambah persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 12

Pemegang IPTP dilarang memindahkan hak pengelolaan parkir untuk umum kepada orang dan/atau badan kecuali atas izin Dinas.

**BAB VIII
TATA CARA PARKIR****Pasal 13**

Setiap pemakai tempat parkir harus memarkir kendaraannya pada tempat yang telah ditentukan atau yang ditunjuk oleh petugas parkir.

Pasal 14

- (1) Posisi parkir kendaraan bermotor di badan jalan umum dilakukan secara sejajar yang membentuk sudut 0 derajat menurut arah lalu lintas atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas yang terdiri dari sudut 30 derajat, sudut 45 derajat, sudut 60 derajat dan sudut 90 derajat.
- (2) Posisi parkir membentuk sudut menurut arah lalu lintas hanya diperbolehkan pada jalan-jalan yang lebar kapasitasnya mencukupi berdasarkan kajian dari pejabat yang ditunjuk yang ditetapkan oleh Dinas.

(3) Posisi 11

- (3) Posisi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membenarkan parkir ganda pada sisi jalan menurut arah lalu lintas di badan jalan.

**BAB IX
JURU PARKIR**

Pasal 15

- (1) Juru parkir dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:
- a. menggunakan seragam lengkap yang menunjukkan identitas sebagai juru parkir;
 - b. mengatur kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya secara baik;
 - c. menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir atau sewa parkir;
 - d. menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan tempat parkir dan/atau lingkungan sekitarnya.
- (2) Juru parkir dalam melaksanakan tugasnya:
- a. dilindungi oleh asuransi;
 - b. tidak dapat dikenakan tuntutan oleh pemilik kendaraan yang kendaraannya hilang atau barang-barang yang ada di dalam kendaraannya hilang.

Pasal 16

- (1) Karcis parkir bagi pengguna jasa parkir di tempat-tempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dibuat oleh Dinas.
- (2) Karcis parkir bagi pengguna jasa parkir di tempat-tempat parkir yang dikelola badan/perorangan pemilik IPTP dibuat oleh pemilik IPTP dan diporporasi oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Karcis parkir dibuat dengan standar pengamanan yang tidak mudah ditiru dan/atau dipalsukan.
- (2) Karcis parkir terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu kesatu merupakan bukti pembayaran yang diberikan kepada pemakai/pengguna jasa tempat parkir dan bagian kedua merupakan potongan karcis sebagai pertinggal (struk).
- (3) Pada karcis parkir memuat data sebagai berikut:
 - a. Nomor seri;
 - b. Nama jenis pungutan;
 - c. Nomor urut karcis parkir;
 - d. Besarnya nominal retribusi atau sewa;
 - e. Waktu masuk dan waktu keluarnya kendaraan ;
 - f. Nomor kendaraan;
 - g. Tahun, bulan dan tanggal pembuatan;
 - h. Nomor telepon pengaduan;
 - i. Penjelasan yang bersifat wajib bagi pengguna jasa parkir untuk menggunakan kunci ganda dan tidak menyimpan/meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan yang diparkir.
- (4) Bentuk ukuran dan warna karcis serta ketentuan lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 18**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan umum.

(2) Retribusi 13

- (2) Retribusi parkir kendaraan bermotor ditempat parkir umum ditetapkan sebagai berikut:
- Kendaraan bermotor truck gandengan/trailer/container Rp. 5.000,00/sekali parkir ;
 - Kendaraan bermotor bus truck Rp. 2.000,00/sekali parkir;
 - Kendaraan bermotor angkutan barang sejenis box dan sejenis pick up Rp. 1.500,00/sekali parkir;
 - Kendaraan bermotor roda empat/sedan dan sejenisnya Rp.1000/sekali parkir;
 - Sepeda motor Rp.500,00/sekali parkir.
- (3) Retribusi parkir kendaraan bermotor di kawasan parkir tanpa jaminan asuransi kehilangan ditetapkan sebagai berikut;
- Kendaraan bermotor truck gandengan/trailer/container Rp.5.000,00/sekali parkir;
 - Kendaraan Bermotor bus/truck Rp.2.500,00/sekali parkir;
 - Kendaraan bermotor angkutan barang sejenis box dan sejenis pick up Rp.1.500,00/sekali parkir;
 - Kendaraan bermotor roda empat/sedan dan sejenisnya Rp.1.000,00/sekali parkir;
 - Sepeda motor Rp.500,00/sekali parkir.
- (4) Retribusi parkir kendaraan di lokasi yang ada kegiatan parkir insidentil ditetapkan sebagai berikut:
- Kendaraan bermotor truck gandengan/trailer/container Rp. 5.000,00/sekali parkir;
 - Kendaraan bermotor bus/truck Rp. 2.500,00/sekali parkir;
 - Kendaraan bermotor angkutan barang sejenis box dan sejenis pick up Rp. 2.500,00/sekali parkir;
 - Kendaraan bermotor roda empat/sedan dan sejenisnya Rp. 1.500,00/sekali parkir;
 - Sepeda motor Rp. 500,00/sekali parkir.
- (5) Retribusi parkir kendaraan bulanan/langganan untuk satu lokasi tempat parkir umum/lingkungan parkir yang telah ditetapkan sebagai berikut:
- Kendaraan bermotor truck gandengan/trailer/container Rp. 100.000,00/ kendaraan/bulan;
 - Kendaraan bermotor bus/truck Rp. 50.000,00/kendaraan/bulan;

c. Kendaraan 14

- c. Kendaraan bermotor angkutan barang sejenis box dan sejenis pick up Rp.30.000,00/kendaraan/bulan;
 - d. Kendaraan bermotor roda empat/sedan dan sejenisnya Rp. 20.000,00/kendaraan/bulan;
 - e. Sepeda motor Rp. 10.000,00/kendaraan/bulan.
- (6) Retribusi parkir kendaraan bulanan/langganan untuk seluruh lokasi tempat parkir umum kecuali lingkungan parkir yang telah ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kendaraan bermotor truck gandengan/trailer/container Rp. 100.000,00/ kendaraan/bulan;
 - b. Kendaraan bermotor bus/truck Rp. 50.000,00/kendaraan/bulan;
 - c. Kendaraan bermotor angkutan barang sejenis box dan sejenis pick up Rp.30.000,00/kendaraan/bulan;
 - d. Kendaraan bermotor roda empat/sedan dan sejenisnya Rp. 20.000,00/kendaraan/bulan;
 - e. Sepeda motor Rp. 10.000,00/kendaraan/bulan.
- (7) 25% (dua puluh lima perseratus) dari target penerimaan, dikembalikan kepada dinas untuk biaya operasional, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perparkiran.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan parkir Bupati dapat mengadakan kerja sama kemitraan dengan pihak ketiga.
- (2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII RETRIBUSI PARKIR

Pasal 20

Setiap pemakai kendaraan yang parkir di tempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi parkir.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan tempat parkir.
- (2) Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Dinas berkewajiban melakukan pembinaan terhadap juru parkir, baik yang ditugaskan Pemerintah Daerah maupun yang ditugaskan oleh badan/perorangan pemilik IPTP.
- (2) Pembinaan terhadap juru parkir yang ditugaskan badan/perorangan pemilik IPTP dilaksanakan dinas atas kerjasama dengan pemilik IPTP.
- (3) Pembinaan terhadap juru parkir dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap orang/badan yang mengelola parkir gedung parkir/pelataran parkir dan tidak memiliki IPTP dapat dikenakan sanksi administratif.

(2) Setiap 16

- (2) Setiap orang/badan yang telah memiliki IPTP dan melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau dicabut IPTPnya.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemberian sanksi administratif dan pencabutan IPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling besar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik umum dan/atau oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;

c. Menyuruh 17

- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan parkir dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Fasilitas Parkir dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 23 Juli 2007
BUPATI MAJALENGKA,

Cap/ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 23 Juli 2007
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUHARDJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2007
NOMOR 10 SERI C

Salinan sesuai dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



SURYA DARMA, SH., MH.

NIP. 010 207 744